



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Razis Anwaldi Harahap
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Razis Anwaldi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Laurencius Hasibuan, SH dan Januard L. Tampubolon, SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Filadelfia, yang berkedudukan di Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No.71 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 04 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Razis Anwaldi Harahap" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Razis Anwaldi Harahap" dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Razis Anwaldi Harahap" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Razis Anwaldi Harahap" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram
 - 1 (satu) botol aqua gelas

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) potong pipet

1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama Fahmi Aziz (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020,bertempat di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (DPO) sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (DPO) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Bobby (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu di rumah saksi Razis Anwaldi Harahap, selanjutnya Bobby (DPO) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Bobby (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) duduk dilantai di ruangan tengah, selanjutnya Bobby (DPO) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (DPO) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) lalu memanasinya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (DPO) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (DPO), namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinal dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz dimana shabu-shabu dibeli oleh Bobby (DPO) secara patungan. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero)UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1(satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1(satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama Fahmi Aziz (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020,bertempat di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau pernafasan jahattanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (DPO) sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (DPO) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu di rumah saksi Razis Anwaldi Harahap, selanjutnya Bobby (DPO) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Bobby (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) duduk dilantai di ruangan tengah, selanjutnya Bobby (DPO) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (DPO) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) lalu memanasinya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (DPO) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (DPO), namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinal dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz dimana shabu-shabu dibeli oleh Bobby (DPO) secara patungan dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1(satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Lebih Subsidaire

Bahwa ia Terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama Fahmi Aziz (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020,bertempat di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",perbuatantersebut dilakukanterdakwa dengancarasebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (DPO) sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (DPO) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu dirumah saksi Razis Anwaldi Harahap, selanjutnya Bobby (DPO) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Bobby (DPO) datang kembali kerumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) duduk dilantai diruangan tengah, selanjutnya Bobby (DPO) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (DPO) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) lalu memanasinya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (DPO) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (DPO), namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (DPO) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinal dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz dimana shabu-shabu dibeli oleh Bobby (DPO) secara patungan dengan maksud untuk dipergunakan. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1(satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) botol aqua gelas, 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (Dpo) sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (Dpo) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu dirumah saksi Razis Anwaldi Harahap, selanjutnya Bobby (Dpo) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berapa lama kemudian Bobby (Dpo) datang kembali kerumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) duduk dilantai diruangan tengah, selanjutnya Bobby (Dpo) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (Dpo) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) lalu memanasinya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (Dpo) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (Dpo);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinal dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (Dpo) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Bobby (Dpo);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang secara patungan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Ricky Swanda pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) botol aqua gelas, 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa awalnya pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (Dpo) sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (Dpo) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu di rumah saksi Razis Anwaldi Harahap, selanjutnya Bobby (Dpo) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Bobby (Dpo) datang kembali ke rumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) duduk dilantai di ruangan tengah, selanjutnya Bobby (Dpo) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (Dpo) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) lalu memanaskannya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut dimana Bobby (Dpo) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (Dpo), namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) sedang mengonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinan dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (Dpo) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membelinya dari Bobby (Dpo);

Bahwa atas pengakuan Terdakwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang secara patungan;

Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) botol aqua gelas, 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Bobby (Dpo);
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang secara patungan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran Terdakwa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa selain tidak berhak pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya sebagai pengguna shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) botol aqua gelas, 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, telah terjadi tindak pidana Penguasaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Razis Anwaldi Harahap;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Razis Anwaldi Harahap dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (Dpo) sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (Dpo) mengajak terdakwa dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu di rumah saksi Razis Anwaldi Harahap;

- Bahwa selanjutnya Bobby (Dpo) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Bobby (Dpo) datang kembali ke rumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) duduk dilantai diruangan tengah, selanjutnya Bobby (Dpo) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (Dpo) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) lalu memanaskannya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (Dpo) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (Dpo) namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinal dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa terdakwa mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (Dpo) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2 (dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz dimana shabu-shabu dibeli oleh Bobby (Dpo) secara patungan dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1(satu) paket shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1(satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berdasarkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penguasaan narkotika tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Razis Anwaldi Harahap oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Razis Anwaldi Harahap yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I **dilarang** diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1(satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Sabu-sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa apakah dalam perkara ini ada melakukan menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat *alternatif* dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan Razis Anwaldi Harahap;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Razis Anwaldi Harahap dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (Dpo) sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (Dpo) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu di rumah saksi Razis Anwaldi Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bobby (Dpo) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Bobby (Dpo) datang kembali ke rumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) duduk dilantai diruangan tengah, selanjutnya Bobby (Dpo) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (Dpo) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) lalu memanasinya dengan mengguankan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (Dpo) menghisap sebanyak 2(dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2(dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (Dpo) namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinal dan saksi Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (Dpo) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz dimana shabu-shabu dibeli oleh Bobby (Dpo) secara patungan dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan jual beli dimana sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa diluar kewenangannya, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang dalam menjual, *Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*” dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “Setiap Orang”, sedangkan unsur unsur “Setiap Orang”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1767.08.2020 tanggal 24 Agustus 2020 bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-9364/NNF/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koam dua) gram, barang bukti B.1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram yang diperiksa milik Fahmi Aziz dan Razis Anwaldi Harahap adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan *Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuiktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, telah terjadi tindak penguasaan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa Razis Anwaldi Harahap bersama saksi Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (Dpo) sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Sidomulyo Pasar IX Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa semula Bobby (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) secara patungan dimana Bobby (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahmi Aziz sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Bobby (Dpo) mengajak terdakwa dan saksi Fahmi Aziz untuk menggunakan shabu-shabu dirumah saksi Razis Anwaldi Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bobby (Dpo) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut dan tidak berapa lama kemudian Bobby (Dpo) datang kembali kerumah terdakwa sambil menunjukkan kepada terdakwa dan saksi Fahmi Aziz shabu-shabu yang baru dibelinya, kemudian terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) duduk dilantai diruangan tengah, selanjutnya Bobby (Dpo) membuat bong alat hisap shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca bong kemudian sisa shabu-shabu tersebut diletakkan Bobby (Dpo) diatas lantai yang berada didepan terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) lalu memanasinya dengan menggunakan api mancis selanjutnya menghisap shabu-shabu tersebut dimana Bobby (Dpo) menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, bergantian dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saksi Fahmi Aziz sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu kembali bergantian dengan Bobby (Dpo) namun pada saat terdakwa bersama saksi Fahmi Aziz dan Bobby (Dpo) sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut datang saksi Rianto Situmorang, saksi Benni Ardinan dan saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Swanda (saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) yang langsung masuk kedalam rumah terdakwa yang semula pintunya tertutup namun tidak terkunci, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi lalu Bobby (Dpo) langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa hingga akhirnya para saksi Polisi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Fahmi Aziz serta menyita 1(satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1(satu) buah bong yang terdiri dari 1(satu) botol aqua gelas, 2(dua) potong pipet dan 1(satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu seberat 17 (tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi Fahmi Aziz mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Fahmi Aziz dimana shabu-shabu dibeli oleh Bobby (Dpo) secara patungan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa pada saat ditangkap baru selesai menggunakan narkoba akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain bahwa dari segi berat narkoba yang disita pada saat itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan penguasaan narkoba yang rencana kalau berhasil bukan hanya untuk dikonsumsi dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penguasaan narkoba yang dilakukan secara tan[a hak dan melawan hukum dengan demikian salah satu unsur ini terbukti imenurut hukum;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur permufakatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sedang menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman dilakukan dengan jalan melakukan permufakatan masing-masing terlebih dahulu dengan temannya Fahmi Aziz (berkas terpisah) dan Bobby (Dpo) untuk membeli narkoba tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah lama memiliki keterkaitan dengan Narkoba, keterkaitan mana tanpa didasarkan dengan alas Hak (Kewenangan) yang sah untuk itu, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan Atau Permutakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) botol aqua gelas, 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Razis Anwaldi Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram
 - 1 (satu) botol aqua gelas
 - 2 (dua) potong pipet
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa shabu-shabu berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gramDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastri Jennywati, S.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, SH. MH

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)